

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Ubaedillah, Abdul Razak, 2012, *Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana

Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Bambang Poernomo, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia

Cakra Arbas, 2012, *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilu di Provinsi Aceh*, Cetakan I. Medan: PT. Sofmedia

Dianto Bachriadi, Siene Indriani, dkk, 2016, *Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pilkada Serentak 2015*, Jakarta: Komnas HAM RI

Djoko Prakoso, 1987, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Harapan

George Serensen, 2000, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press

_____, 2013, *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi Press

Jimly Asshidiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: Kompas

Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta Sinar Grafika

Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: Rineke Cipta

P.A.F. Lamintang, dkk, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru

ayanti, 2003, *Good Governance (Kepemimpinan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung: PT. Maju Mundur



Soerjono Soekanto, 2012, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan 11, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Semarang: Fakultas Hukum UNDIP

Tjahjo Kumolo, 2015, *Politik Hukum Pilkada Serentak*, Jakarta: Expose

Titik Triwulan Tutik, 2015. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Cetakan Ketiga Jakarta: Prenadamedia Group

Topo Santoso, 2006, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Bungasan Hutapea. 2015. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia*. Jurnal *RechtsVinding* Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4. Nomor 1, April 2015

Hasbi Umar. 2008. *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia, Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD*. Jurnal *Innovatio* Vol. VII. No. 14. Edisi Juli- September

Kelik Pramudya. 2015. *Mewujudkan Sistem Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang Efektif dan Berkeadilan*. Jurnal *RechtsVinding* Media Pembinaan Hukum Nasional Volume 4. Nomor 1, April 2015

Lia Wulandari. 2016. *Jalan Panjang Advokasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jurnal *Pemilu dan Demokrasi* #6 April 2016

Martha Pigome. 2011. *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca amandemen UUD 1945*. Jurnal *Dinamika Hukum* Vol 11 No. 2 Mei 2011

Zulfirman. 2006. *Ontologi Demokrasi*. Jurnal *Hukum* 14 (2) Juni 2006. FH Universitas Sultan Agung (UNISULA) Semarang

SUMBER LAIN



Mayat. 2010. *Bernegara itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum FH Undip Semarang, 4 Februari 2010

Susilo Bambang Yudhoyono. 2005. *Pidato di Jakarta, 23 Oktober 2005*

WEBSITE

Anonim. 2017. *Penegakan Hukum Selalu Lamban*. Diakses dari <https://www.pressreader.com/indonesia/jawa-pos/20170313/281560880597261> [11 Januari 2018]

Pertiwi. 2017. *Tindak Pidana Pemilihan Diproses Satu Atap di Sentra Gakkumdu*. Diakses dari <http://bawaslu-diy.go.id/informations/view/tindak-pidana-pemilihan-diproses-satu-atap-di-sentra-gakkumdu.html> [9 Januari 2018]

Ridwan Maulana. 2017. *Sentra Gakkumdu Belum Optimal*. Diakses dari <http://www.harnas.co/2017/04/07/penegakan-hukum-pemilu-belum-optimal> [10 Januari 2018]

Soejatmiko. 2018. *Gakkumdu Dinilai Belum Maksimal Tangani Politik Uang Pilkada Serentak*, Diakses dari <http://www.jawapos.com/gakkumdu-dinilai-belum-maksimal-tangani-politik-uang-pilkada-serentak%3famp=1> [1 Maret 2018]

Toni Ervianto. 2017. *Pilkada Serentak 2017 dan Permasalahan Aktual* Diakses dari <https://news.detik.com/kolom/d-3404925/pilkada-serentak-2017-dan-permasalahan-aktualnya?single=1> [10 Januari 2018]

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara, dan Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota



LAMPIRAN




Rekapitulasi Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2017

NO	Registrasi		Tanggal	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Pokok Laporan/ Temuan	Proses Penanganan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut	Keterangan
	Temuan	Laporan								
1		08/PLP/PI L/Takalar	13 November 2016	Dhirga Adipati (Tim Pemenangan Bidang IT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Calon Wakil Bupati Nomor Urut Dua (H. Achmad Dg. Se're, S.Sos)	Dugaan Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh calon Wakil Bupati Takalar nomor urut dua (H. Achmad Dg. Se're, S.Sos)	mengundang pelapor dan saksi untuk klarifikasi	laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran	tidak dapat diteruskan	pelapor dan saksi tidak datang untuk dimintai keterangan klarifikasi
2		010/LP/PI L/ Takalar	30-Nov-16	Syamsu Alam Gassing (Sekertaris Tim Advokasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut dua (H. Syamsari, S.Pt., M.M. dan H. Achmad Dg Se're., S.Sos)	Hasis Sijaya	Pemberian bantuan sumur bor kepada warga kurang mampu yang dilakukan oleh Tim HS Community yang dipublikasikan media sosial Facebook yaitu dengan kalimat "Pemberian bantuan mesin dan sumur bor kepada warga mampu, asal HB-HN Oppoki Daeng, HS Community"	mengundang terlapor untuk diklarifikasi	tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran oleh terlapor	tidak dapat diteruskan	



3	013/LP/PI L Takalar	12-Nov-16	Mustafa Dg. Lewa	Ketua Tim Pemenan gan Pasanga n Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut Dua	Kampanye di luar jadwal	Melakukan klarifikasi terhadap pelapor	tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran oleh terlapor	tidak dapat diteruskan	pelapor tidak menghadirkan saksi yang mendukung laporan pelapor
4	015/LP/PI L Takalar	12-Nov-16	Mustafa Dg. Lewa	Wahtudin Mappare nta, S.Pd., S.IP (Kepala Desa Aeng Batu- Batu)	Keterlibatan Kepala Desa dalam mengampanyekan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut satu	Melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi	tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran oleh terlapor	tidak dapat diteruskan	pelapor tidak menghadirkan saksi-saksi
5	016/LP/PI L Takalar	20 Desember 2016	Adznan Sulhaidir, SH. (Tim Kuasa Hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Abd. Karim Dg. Kio	Dugaan Kampanye di luar jadwal yang dilakukan oleh tim relawan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut dua (H. Syamsari, S.Pt., MM. dan H. Achmad Dg. Sere, S.Sos)	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi	laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat formil dan materil dugaan pelanggaran	tidak dapat diteruskan	



6	017/LP/PI L Takalar	26 Desember 2016	Janwar Kurnia Alam (Masyarakat simpatisan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	H. Rusdi Masse (Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sulawesi Selatan)	Dugaan pelanggaran dengan memfitnah calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Melakukan klarifikasi terhadap pelapor dan saksi-saksi	tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran	tidak dapat diteruskan	Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dihentikan karena tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
7	018/LP/PI L B Takalar	14 Januari 2017	Dhirga Adipati (Tim Pemenangan Bidang IT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	H. Syamsud din Aidid	Melakukan Kampanye dengan cara menghina, menghasut dan memfitnah calon Bupati Takalar Tahun 2017 Nomor Urut Satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor, serta melakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar	Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	Meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ke instansi terkait	Putusan Pengadilan Negeri Takalar adalah kurungan selama tiga bulan namun terdakwa akan melakukan banding dan putusan Pengadilan Tinggi Sulselbar menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar
8		Selasa, 17 Januaru 2017	Adznan Sulhaidir, SH. (Tim Kuasa Hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	H. Syaiful Dg. Tarra	Diduga terlapor menghalang- halangi kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir	melakukan klarifikasi dengan pelapor dan saksi-saksi serta melakukan pembahasan pertama pada Sentra	tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat	tidak dapat diteruskan	pelapor beralamat di Jl. Rajawali, Lr 13B, No 36B, Kelurahan Panmabungan , Kecamatan Mariso, Kota Makassar

						Ibrahim, SE.) yang dilaksanakan	Gakkumdu	materil pelaporan dugaan pelanggaran		
9		021/LP/PI L Takalar	Rabu, 18 Januari 2017	Abdullah Hasan (Tim Advokasi pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor urut dua, H. Syamsuri, S.Pt., MM. dan H. Achmad Dg. Se're S.Sos)	Drs. Abbas (Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Galesong)	Terlapor diduga mengampunyeakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor urut satu	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor	tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat materil pelaporan dugaan pelanggaran	tidak dapat diteruskan	
10		023/LP/PI L Takalar	20 Januari 2017	Burhanuddin	Abd. Wahab S.Sos (Camat Galesong Selatan)	diduga terlapor mengampunyeakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor	tidak dapat ditindak lanjuti karena laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat materil pelaporan dugaan pelanggaran	tidak dapat diteruskan	



11	024/LP/PI L Takalar	05 Februari 2017	Subhan (masyarakat Desa Pa'lalakkang, kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar)	Hasrianti Rahman, Hj. Sufianti Dg. Bau, H. Situju	dugaan pelanggaran tentang pembagian sembako untuk memengaruhi masyarakat agar mendukung/memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi dan terlapor serta melakukan pembahasan pertama dan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar	Tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, maupun unsur dugaan pelanggaran lainnya.	tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran
12	026/LP/PI L Takalar	13 Februari 2017	Syahrir, S.Ag (masyarakat Dusun Tarawong, Desa Tarawong, Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar)	H. Parawan gsa Dg. Lapang	dugaan pelanggaran tentang pemberian uang kepada masyarakat dengan tujuan untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Buapati Kabupaten Takalar Tahun 2017 nomor urut satu (H. Burhanuddin B, SE., Ak., M.Si. dan H. M. Natsir Ibrahim, SE.)	Melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor dan Saksi	Tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, maupun unsur dugaan pelanggaran lainnya.	tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran



13	028/LP/ PILBUP Takalar		15 Februari 2017	Panwas Kabupaten takalar	Irwan Dg. Tutu	Terlapor menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, di TPS lain	melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi , serta melakukan pembahasan pertama dan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupetn Takalar	temuan dugaan tindak pidana pemilihan sudah memenuhi syarat formil dan materil	dugaan tindak pidana pemilihan diteruskan ke penyidik Gakkumdu Takalar	Terdakwa telah divonis dengan kurungan penjara 36 bulan dan denda sebanyak 36 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan penjara selama satu bulan.
14		029/LP/PI L Takalar	17 Februari 2017	Muh. Ali Dg. Maro (Tim Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati takalar Tahun 2017 nomor urut satu)	Abd. Rahman Dg. Lala (Kepala Dusun Ujungbas i, Desa Lengkes , Kemat an Mangar omban Kabupate n Takalar)	diduga terlapor memberikan uang kepada masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017	Melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor	Tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan, maupun unsur dugaan pelanggaran lainnya.	tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan	



15	031/LP/PI L Takalar	20 Februari 2017	Sukiman, SP (Saksi Pasangan Calon Bupati Takalar dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor satu untuk Kecamatan Galesong)	Amiruddi n Larigau	diduga terlapor memilih lebih dari satu kali	melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor	Tidak memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilihan.	tidak dapat diteruskan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan	tidak terdapat bukti dugaan pelanggaran terlapor
16	032/LP/PI L Pemilihan	20 Februari 2017	Sukiman, SP (Saksi Pasangan Calon Bupati Takalar dan Wakil Bupati Takalar Tahun 2017 nomor satu untuk Kecamatan Galesong)	Nona dan Rahmaw ati	Terlapor diduga memilih tetapi tidak terdaftar di DPT dan tidak memilih KTP	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor, serta melakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Takalar	tidak terdapat unsur dengan pelanggaran tindak pidana pemilihan, maupun dugaan pelanggaran lainnya.	tidak dapat diteruskan	

Sumber data: Panwaslu Kabupaten Takalar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten takalar Tahun 2017



Rekapitulasi Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018

NO	Registrasi		Tanggal	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Pokok Laporan/ Temuan	Proses Penanganan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut	Keterangan
	Temuan	Laporan								
1	06/TM/P W/Kot/2 7.02/III/ 2018		10 Maret 2018	Drs. H. Ihdar Radhy	Ketua DPC PDI-P Parepare Mustafa Andi Mappangara	Adanya dugaan pelanggaran politik uang/materi lainnya berupa bantuan kepada pengurus Mesjid Hikma 2 Ujung Lare Kota Parepare dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik yang mengatasnamakan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota tertentu	Tidak dapat ditindaklanjuti ke Tahap Penyidikan	Ditemukan adanya dugaan pelanggaran Politik Uang/materi lainnya yang dilakukan oleh Partai Pengusung salah satu Calon Wakil Walikota dan Wakil Walikota Parepare (PDI-P) yang memberikan bantuan kepada pengurus Mesjid Hikma 2 Kota Parepare yang mengatasnamakan salah satu Calon Walikota dan Wakil Walikota Parepare Tahun 2018		Karena dari hasil beberapa orang yang dimintai keterangan dalam berita acara klasifikasi, belum ditemukan unsur apakah untuk ajakan untuk memilih Pasangan Calon tertentu sehingga belum memenuhi unsur dalam pasal 187 A UU Pilkada
2			31 Maret 2018	Hamran Hamdani	Rehana Nur Puja Sari dan Ahmad Bariq Rezky	Adanya di Sosial Media atas nama Rehana Nur Puja Sari yang berkomentar dengan kata-kata "Makurang ajara mentong ero ladono (TP). Degaga etika na suee. Haha masyarakat kita		Laporan Sdr. Hamran Hamdani tentang dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Saudara Rehana Nur Puja Sari dan Ahmad Bariq diteruskan ke Kepolisian Resort Kota Parepare untuk diteruskan		Perbuatan terlapor lebih mnegaroh kepada Undang- UndangNom or 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



						<p>taumi bemana sifatnya TP toh jadi mariki sama-sama tapilehi nomor 2 sibawaki</p> <p>Adanya di Sosial Media atas nama Bariq Rezky yang berkomentar "orang bodoh yang coblos nomor 1.. sudah jelas ada etika berbahasa, Apakah itu sosok pemimpin yang ideal. Ooh dia sosok pemimpin yang coocknya di hutan tinggal.</p>		sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku		Maka kesimpulan Saudara Hamran Hamdani diteruskan ke Kepolisian Resort Kota Parepare
3	04/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018	7-Apr-18	Zainal Aziz Mandeng	Salama	Dugaan pelanggaran politik uang (<i>money politic</i>)	Ditingkatkan ketahap penyidikan	Bahwa dari hasil klarifikasi yang telah dilakukan dengan mengundang Pelapor, terlapor dan saksi-saksi telah dapat disimpulkan dalam perkembangannya sebagai terlapor adalah Saudara Salama ternyata tidak terbukti dan lebih mengarah kepada Saudara Jamil Hasyim Albar'i sebagai pelaku pemberi amplop berisi uang Rp. 50.000,-	Ditingkatkan ke tahap penyidikan		



4	05/LP/PW /Kot/27.02 /IV/2018	22-Apr-18	Abd Rasak Arsyad, SH.	Dr. H. M. Taufan pawe, SH., MH.	Dugaan mutasi ASN di lingkup pemerintahan Parepare dan Pembagian Rastra	<p>1. Bahwa sehubungan dnegan adanya Laporan nomor: 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 dari pelapor atas nama Abd Razak Arsyad, SH., berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kami temukan dalam pemeriksaan klarifikasi Pelapor, Saksi, Ahli dan Terlapor, maka pada prinsipnya Panwaslu Kota Parpare menyimpulkan bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan Pasal 188 UU No. 10 Tahun 2018 jo. pasal 71 UU Nomor 10 tahun 2017 dinyatakan tidak memenuhi unsur</p> <p>2. Bahwa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terlapor berdasarka Pasal 188 UU Nomor 10 yahun 2016 jo. pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dinyatakan</p>		
---	------------------------------	-----------	-----------------------	---------------------------------	---	--	--	--



memenuhi unsur,
3. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan bahwa Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot/27.02/IV/2018 dapat ditingkatkan ketahap Penyidikan karena memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (3) dan UU Pemilihan No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 89 PKPU No. 3 Tahun 2017, 4. Bahwa berdasarkan kesepakatan dari Sentra Gakkumdu Panwas Kota Parepare untuk ditingkatkan ke tahap Penyidikan, serta hasil Rapat Pleno Pimpinan Kota Parepare berdasarkan Pasal 71 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016, jo. Pasal 89 ayat (2), maka dinyatakan



								memenuhi unsur Pelanggaran Administrasi, sehingga Panwaslu Kota Parepare berkesimpulan bahwa Laporan Nomor 05/LP/PW/Kot./27.02/IV/2018 untuk diteruskan ke KPUD Kota Parepare		
5	07/LP/PW/Kot/27.02/V/2018	11 Mei 2018	Muhtar Abdullah	Dr. Ir. H. Achmad Faisal Andi Sapada, SE., MM	Dugaan Pelanggaran pemilu menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih	Dugaan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih terkait Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pilkada tidak memenuhi unsur	Bahwa laporan Nomor 07/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 dihentikan keran tidak terpenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pilkada	Dihentikan	laporan Nomor 07/LP/PW/Kot/27.02/V/2018 dihentikan keran tidak terpenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 73 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU Pilkada tidak memenuhi unsur	

Sumber data: Panwaslu Kota Parepare pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Parepare Tahun 2018



**Rekapitulasi Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2018**

NO	Registrasi		Tanggal	Pelapor/ Penemu	Terlapor	Pokok Laporan/ Temuan	Proses Penanganan	Hasil Kajian	Tindak Lanjut	Keterangan
	Temuan	Laporan								
1	001/TM/P B/Cam. Watang Pulu/27.1 5/II/2018		31 Januari 2018	Bustaman, S.Sos	Jusri, SH	An. JUSRI, SH. Memberikan arahan didepan seluruh PPDP Desa Buae dalam penyampaikan tersebut Ketua PPS JUSRI. SH Menyampaikan kepada seluruh PPDP Desa Buae agar jangan memberikan akses data apapun kepada pengawas pemilihan lapangan (PPL) Desa Buae An. RAHMAWATY NUR dalam melakukan pengawasan Coklit di Desa tersebut Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL) tidak dapat melakukan tugas yang diwajibkan oleh Undang- Undang sehingga perbuatan terlapor di duga melanggar ketentuan pidana pemilu yaitu		tidak ditemukan unsur dugaan pelanggaran oleh terlapor	tidak dapat diteruskan	



Optimization Software:
www.balesio.com

						menghalang halangi penyelenggara pemilu dalam melakukan tugas dan di duga melanggar Kode Etik penyelenggara pemilu yaitu menghormati dan menghargai sesama Penyelenggara Pemilu.			
2	001 / TM / PB / Cam.Pitu Riawa/ 27.15 / III / 2018	01 Maret 2018	Kasman Jaya, S.Sos	Hasanuddin	Kepala Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang yang turut hadir dalam kampanye sosialisasi dan tatap muka pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati di Lapangan Futsal “ Aseptia “ Dusun Lanrang Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang	Tidak memenuhi unsur	tidak dapat diteruskan		



3	001/TM? PB/Cam. Pitu Riawa/27 .15/III/20 18		08 Maret 2018	Muhammad Sukardi, SH.	Sulaeman Malle	tindakan keberpihakan Keapal Desa Dongi Kecamatan Pitu Siawa Kabupaten Sidenreng Rappang dalam foto yang menganjurkan jari telunjuk (simbol angka 1) yang diupload oleh akun facebook Ilha lyon		tidak memenuhi unsur	tidak dapat diteruskan
4	003/LP/P B/Kab.Si denreng Rappang/ 27.15/III/ 2018		MUKHLIS	H. ABDUL RAHMAN	Pernyataan yang mengandung penghinaan, fitnah dan menghasut (<i>Black Campaign</i>) sebagaimana ketentuan Pasal 187 Ayat (2) <i>Juncto</i> pasal 69 Huruf b dan atau pasal 69 huruf c UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang No. 1 tahun 2014 tentang	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan terlapor, serta melakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidrap	Tidak Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	tidak dapat ditindaklanjuti	



					pemilihan					
5	004 / LP / PB / Kab. / 27.15 / IV / 2018	09-10 April 2018	SAMSUL BAHRI	Drs. Syaharuddin Laupe	pada saat pelaksanaan perekaman KTP di kantor Desa Betao Riawa Kec. Pitu Riawa dengan membawa spanduk salah satu paslon nomor urut 1 FATMA yang ditemukan di mobilnya, dan diamankan di kantor Polres Sidrap	Melakukan Klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan melakukan pembahasan pertama dan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu Kabupaten Sidrap	Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	Meneruskan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ke instansi terkait		
6	005/LP/P B/Kab.Si denreng Rappang/ 27.15/IV/ 2018	4/14/2018	RUSLI KASENG	Pipin Budianto Arifin	oknum ASN yang menggunakan atribut paslon bupati Sidenreng Rappang nomor 2 (DOAMU) di media facebook akun Muhammad Dahlan di group Pilkada Sidenreng Rappang 2018		tidak memenuhi unsur	ditindak lanjuti ke Menpan/Komisi Aparatur Sipil Negara		



7	006/LP/P B/Kab. Sidenren g Rappang/ 27.15/IV	4/20/2018	RUSLI KASENG	Sudarmin Alias La Baba	melakukan orasi kampanye paslon nomor 2 (DOAMU) yang mengahsut/me ngadu domba masyarakat		Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	Ditindaklanjuti ke proses Penyidikan		
8		09 Juni 2018	Muh. Syukri B, S.Ag.	Sudarmin Alias La Baba Chaerul Rusli	melakukan kampanye di halaman mesjid/tempat ibadah		Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihann	Ditindaklanjuti ke proses Penyidikan		
9	007/LP/P B/Kab. Sidenren g Rappang/ 27.15/VI/ 2018	24 Juni 2018	Sahabudd in	Rosidana I Madda	Melakukan pembagian sembako yang diduga memengaruhi pemilih untuk memilih calon tertentu		tidak terbukti/tidak memenuhi usnur	tidak dapat ditindaklanjuti		
10	002/LP/P B/Cam. Pitu Riawa/27 .15/VI/20 18	25 Juni 2018	Ismail	Abd. Kadir Tahir	Praktik <i>money politic</i>		Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	diitindaklanjuti ke proses Penyidikan		
11	002/LP/P B/Cam. Mariteng	25 Juni 2018	Ajirah	Muh. Yusuf Limpo	Pembagian RASKIN oleh Lurah Majjelling Kecamatan Maritengae		tidak terbukti/tidak memenuhi unsur	tidak dapat ditindaklanjuti		



12	001/LP/P B/Cam. Panca Lautang/ 27.15/VI/ 2018	26 Juni 2018	Rustan	Kunni Laudi	Pembagian Kerudung		tidak terbukti/tidak memenuhi usnur	tidak dapat ditindaklanjuti		
13	001/LP/P B/Cam.B aranti/27. 15/VI/201 8	27 Juni 2018	Drs. A. Khairul, MM.	Amir Labiding	mencoblos di dua TPS yaitu TPS 5 Passeno dan TPS 2 Duampanua		Memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan	Ditindaklanjuti ke proses Penyidikan		

Sumber data: Panwaslu Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018

